



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jl. Jenderal Sudirman No. 70 Kel. Wale Kec. Wolio

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu;
2. Memberikan kemudahan dan mendapatkan informasi publik yang diperlukan;
3. Menyediakan dan memberikan informasi public yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
4. Menyediakan daftar informasi public untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
5. Menjamin seluruh penggunaan informasi dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku;
6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang tertata nyaman dan tertata baik;
7. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media;
8. Menyediakan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
9. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana

Baubau, 1 Maret 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Selaku
Pejabat Informasi dan Dokumentasi